



PUTUSAN
Nomor 2 / PID / 2022 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sumarlin bin Sopian;
Tempat lahir : Serungkuk;
Umur : 36 tahun/1 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kegeringan Kelurahan Kegeringan, Kecamatan Batu Brak, Kabupten Lampung Barat;
Pekerjaan : Wartawan;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Advokat dan Konsultan Hukum Anton Heri, S. H., dan Cik Ali, S. H. dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sembilan Delapan (YLBH-98) berkantor di Jalan Way Pengubuan Nomor 38, Pahoman, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 074/SKK-Pid/YLBH 98/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa di bawah nomor : 76/SK/HK/2021/PN Liw tanggal 24 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 123.a/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 123.b/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 123.c/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 123.d/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 7 Januari 2022 Nomor : 2/Pen.Pid/2022/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : Register Perkara : PDM-54/LIWA/07/2021, tertanggal 9 Juli 2021;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUMARLIN Bin SOPIAN pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Srimulyo Blok I Suoh Lampung Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengerti tentang internet dan memiliki sarana komunikasi, Whatsapp dengan nomor 0822-1683-1299 dan Facebook atas nama Sumarlin.

Bahwa bahwa sekira bulan Juni 2020 sebelumnya saksi WASRIAH datang kerumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, bercerita tentang hutang piutang pelunasan pembayaran rumah saksi WASRIAH yang dijual kepada saksi AISAH yang tidak kunjung selesai selama 4 (empat) tahun, setelah tiga hari dari kedatangan saksi WASRIAH kerumah Terdakwa yang beralamat di Kegeringan, Kelurahan Kegeringan, Kecamatan batu Brak, Kabupten Lampung setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi WASRIAH yang beralamat di Pungkalan Tengah, Tugu Ratu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suoh, Lampung Barat bersama teman Terdakwa yaitu sdr NUR HADI, dan setelah kerumah saksi WASRIAH Terdakwa kerumah saksi AISAH yang beralamat di Pungkalan Tengah, Tugu Ratu, Kecamatan Suoh, Lampung Barat bersama saksi WASRIAH dan teman Terdakwa, dan sdr NURHADI, dan setelah Terdakwa datang kerumah saudari AISAH, saksi AISAH dan suaminya sedang sibuk mengurus toko, dan bilang ke Terdakwa untuk datang kembali siang setelah dzuhur bersama saksi SUTRISNO, dan setelah siang kami datang kembali namun tidak dapat menemui saksi AISAH dan suaminya karena sedang keluar, dan kami menunggu sampai magrib, disela menunggu magrib Terdakwa mengobrol dengan kasir toko saksi AISAH mengatakan bahwa bon atau hutang saksi WASRIAH sebesar kurang lebih Rp 30.000.000 terdiri dari Rp 20.000.000 diberikan tunai dan Rp 10.000.000 terhitung bon atau hutang saksi WASRIAH di toko saksi AISAH, setelah magrib Terdakwa pulang dan setelah 15 menit kemudian Terdakwa kembali lagi bersama NUR HADI untuk meminta nomor handphone saksi AISAH dan diberi oleh penjaga toko saksi AISAH, Bahwa karena terdakwa tidak dapat menemui saksi AISAH kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi WASRIAH kerumah mertua Terdakwa di Srimulyo Blok I Suoh Lampung Barat, kemudian itu Terdakwa membuat video bersama saksi WASRIAH dengan persetujuan dan atas perintah saksi WASRIAH dan distu Terdakwa merekam video tentang kronologis kejadian jual beli rumah saksi WASRIAH yang dijual kepada saksi AISAH yang belum selesai selama 4 (empat) tahun, dalam video tersebut berisi tentang Terdakwa bertanya kepada saksi WASRIAH tentang kronologis jual beli rumah dengan saksi AISAH yang tidak selesai yang saksi WASRIAH jual dengan harga Rp 400.000.000 yang dipotong masa kontrak selama 7 tahun menjadi Rp 300.000.000, karena sebelum rumah tersebut dijual ke saksi AISAH rumah tersebut telah di kontrak oleh saksi AISAH selama 7 tahun dengan nilai Rp 50.000.000, dan waktu perjanjian jual beli rumah tersebut telah di bayarkan uang sejumlah Rp 150.000.000 dan saksi WASRIAH tidak pernah menerima uang tersebut, karena uang tersebut diambil oleh saksi SUTRISNO, dan saksi WASRIAH menerangkan bahwa adanya bon atau hutang di toko saksi AISAH sejumlah Rp 30.000.000 an lebih yang Terdakwa ingat, jadi ibu WASRIAH ingin menagih pelunasan jual beli rumah yang sisa Rp 150.000.000, dan setelah membuat video tersebut Terdakwa unggah ke facebook Terdakwa pada

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2/Pid/2022/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari itu di akun facebook Terdakwa atas nama Rehan Marlin, dan setelah itu Terdakwa melakukan live di facebook tentang wawancara dengan saksi WASRIAH, bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 09.00 saksi AISAH di telepon oleh Saksi AGUNG MURDOKO memberitahu tentang ada nya postingan di facebook tentang adanya postingan yang menjelekan nama saksi AISAH yang menuduh saksi AISAH tentang penggelapan dan penipuan dan video tentang yang dalam video tersebut ada seorang perempuan atas nama WASRIAH menjelaskan bahwa tentang jual beli rumah yang tidak selesai dan telah di tipu tidak pernah menerima uang pembayaran rumah dan rumah tersebut sudah di tempatin yang yang di posting oleh akun facebook atas nama Rehan Marlin dan saksi AISAH melihat video dan postingan tersebut melalui akun facebook saksi AGUNG MURDOKO yang ditujukan kepada saksi AISAH, setelah melihat beberapa postingan yang ada di akun facebook atas nama Rehan Marlin setelah itu saksi AISAH mendapat kabar dari menantu saya DENDANG TITI MULIA JANUARTI tentang adanya postingan yang ada di akun facebook Rehan Marlin yang mengunggah postingan yang di dalam postingan tersebut berisi video percakapan atau tanya jawab antara Saksi WASRIAH dengan saudara seorang laki laki yang dalam postingan tersebut terdapat caption “Kasihan ibu ini jual rumah dg bu aisah tapi tidak terima duit semoga keadilan berpihak kepada nya rumah nya sdh di duduki bu isah selama 4 tahun lebih”, yang mana dalam caption postingan tersebut adalah tidak benar adanya karena dalam caption tersebut menyatakan tidak terima duit dan pada faktanya memang ada perjanjian jual beli sebidang rumah dan tanah yang dibuat sekira tanggal 23 April 2017 antara saudara SUTRISNO dan WASRIAH dengan saya selaku pembeli. Bahwa kemudian saudara MANTO menghubungi Terdakwa untuk menghapus video tersebut, karena saksi AISAH akan mebayar kekurangan dari jual beli tersebut, dan setelah itu tidak lama postingan tersebut Terdakwa hapus karena sudah ada iktikad baik akan membayar sisa jual beli rumah tersebut, dan keesokan harinya semua saudari AISAH, WASRIAH, SUTRISNO , Terdakwa dan peratin berkumpul di rumah peratin atau lurah BASUKI untuk menyelesaikan sisa pembayaran tersebut, dan setelah dihitung hitung sisa dari jual beli rumah tersebut adalah Rp 73.908.500 dan dan saksi WASRIAH hanya menerima Rp 34.000.000. sisa nya Sdr. AISAH bilang akan diberikan kepada saksi SUTRISNO.op.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban AISAH merasa malu sudah di katakana penipu dan dampak yang paling terasa yaitu karena saya sebagai pengusaha jual beli hasil bumi dan toko sembako di Pungkalan Tengah, Tugu Ratu Suoh Lampung barat tersebut, maka orang orang yang biasa menjual hasil bumi kepada saya menjadi tidak percaya lagi menjual kepada saya dan toko sembako saya juga menjadi sepi Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-54/LIWA/07/2021, yang telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarlin bin Sopian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumarlin bin Sopian berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah unduhan video postingan di akun *fecebook* atas nama Rehan Marlin yang berdurasi 6 (enam) menit 59 (lima puluh sembilan) detik;
 - 1(satu) video unduhan postingan di akun *facebook* atas nama Rehan Marlin yang berdurasi 12 (dua belas) menit 36 (tiga puluh enam) detik;
 - 1(satu) buah *screenshot* profil akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;
 - 2 (dua) buah *screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli tanggal 23 April 2017;
- 1(satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 593.2/273/2005/2019 tanggal 2 November 2019;
- 1(satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 1 April 2013;
- 1(satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 24 Maret 2016;
- 1(satu) lembar fotokopi kwitansi Angsuran Pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 April 2017;
- 1(satu) lembar fotokopi kwitansi Angsuran Kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Pebruari 2018;
- 1(satu) lembar fotokopi kwitansi uang muka pembelian rumah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2017;
- 1(satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran hutang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 2 April 2020;
- 1(satu) bundel fotokopi kwitansi nota dan hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1(satu) bundel fotokopi kwitansi nota dan hutang sejumlah Rp35.091.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 1(satu) lembar fotokopi kwitansi pelunasan pembelian tanah dan bangunan Pungkalan Tengah, Tugu Ratu sejumlah Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 21 Juli 2020;
- 1(satu) buah video rekaman layar berdurasi 7 (tujuh) menit 45 (empat puluh lima) detik postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin yang dimasukan ke dalam penyimpanan CD (*Compact Disk*);
- 1(satu) buah *screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;
- 1(satu) buah video *screen recorder* atau rekaman layar yang berdurasi 14 (empat belas) menit 7 (tujuh) detik;
- 2 (dua) buah *screenshot* atau tangkapan layar postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2/Pid/2022/PTTJK



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1(satu) buah *handphone* merk VIVO 11 PRO warna hitam kebiruan dengan IMEI 1 = 864221041766178 dan IMEI 2 = 864221041766160;

Dikembalikan kepada Saksi Agung Murdoko bin Suwarto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Liwa telah menjatuhkan putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2022/PN.Liw tanggal 15 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarlin bin Sopian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah unduhan video postingan di akun *facebook* atas nama Rehan Marlin yang berdurasi 6 (enam) menit 59 (lima puluh sembilan) detik;
 - 1(satu) video unduhan postingan di akun *facebook* atas nama Rehan Marlin yang berdurasi 12 (dua belas) menit 36 (tiga puluh enam) detik;
 - 1(satu) buah *screenshot* profil akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;
 - 2(dua) buah *screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;
 - 1(satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli tanggal 23 April 2017;
 - 1(satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 593.2/273/2005/2019 tanggal 2 November 2019;
 - 1(satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 1 April 2013;
 - 1(satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 24 Maret 2016;
 - 1(satu) lembar fotokopi kuitansi Angsuran Pertama sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar fotokopi kuitansi Angsuran Kedua sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Pebruari 2018.

1(satu) lembar fotokopi kuitansi uang muka pembelian rumah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2017;

1(satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran hutang sejumlah R8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 2 April 2020;

1(satu) bundel fotokopi kuitansi nota dan hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

1(satu) bundel fotokopi kuitansi nota dan hutang sejumlah Rp.35.091.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

1(satu) lembar fotokopi kuitansi pelunasan pembelian tanah dan bangunan Pungkalan Tengah, Tuguratu sejumlah Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 21 Juli 2020;

1(satu) buah video rekaman layar berdurasi 7 (tujuh) menit 45 (empat puluh lima) detik postingan akun facebook atas nama Rehan Marlin yang dimasukan ke dalam penyimpanan CD (*Compact Disk*);

1(satu) buah *screenshot* postingan akun facebook atas nama Rehan Marlin;

1(satu) buah video *screen recorder* atau rekaman layar yang berdurasi 14 (empat belas) menit 7 (tujuh) detik;

2 (dua) buah *screenshot* atau tangkapan layar postingan akun facebook atas nama Rehan Marlin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1(satu) buah *handphone* merk VIVO 11 PRO warna hitam kebiruan dengan IMEI 1 = 864221041766178 dan IMEI 2 = 864221041766160;

Dikembalikan kepada Saksi Agung Murdoko bin Suwarto;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa Sumarlin bin Sopian telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Desember 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akte Permintaan Banding No.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2/Pid/2022/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Akta.Pid/2021/PN.Liw, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, sebagaimana dinyatakan pada akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemohon permintaan banding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 24 Desember 2021 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2021 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Hakim Agoeng Tirtayasa Rasoen.,S.H.,M.H/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Desember 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor : 5/Akta.Pid/2021/PN.Liw., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Rabu tanggal 22 Desember 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon permintaan banding telah mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2021 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2021 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan kuasa Terdakwa mengajukan kontra memori banding, masing- masing Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2021 dan kuasa Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2021 dan salinannya telah dibertahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2021 dan tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah



memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 123/Pid.Sus/2022/PN.Liw tanggal 15 Desember 2021, serta memori banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding dan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Liwa tersebut sudah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa Sumarlin Bin sopian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maupun kontra memori banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan ulangan dari tuntutan pledoi, replik maupun duplik, hal itu telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi menganggap putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 123/Pid.Sus/2021/PN.Liw tanggal 15 Desember 2021 harus di kuatkan;

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 15 Desember 2021 Nomor : 123/Pid.Sus/2021/PN.Liw, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh kami SIGID PURWOKO, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua dengan TATIK HADIYANTI, S.H., M.H. dan CEPI ISKANDAR, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o

1. TATIK HADIYANTI, S.H., M.H.

d.t.o

2. CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

SIGID PURWOKO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.

SALINAN RESMI:

SESUAI ASLINYA

Panitera

(Tgl. - Januari - 2022)

MUHTAR, S.H., M.H.

NIP. 196203131983031006